

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## Penerapan Unsur Tindak Pidana Judi Online Pada Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online di Instagram

Affandi<sup>1</sup>, Adrian Bima Putra<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[Affandi.2133000005@gmail.com](mailto:Affandi.2133000005@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini membahas penerapan unsur tindak pidana judi online pada Selebgram yang mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram dalam hukum pidana di Indonesia dan dampak dari putusan Pengadilan Negeri pada kasus Selebgram yang mempromosikan judi online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan pendapat ahli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online oleh Selebgram termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus Mega Shinta Lukman, Selebgram terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan promosi situs judi online ROBOSLOT melalui akun Instagram, dengan imbalan finansial yang diterimanya. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 100.000.000,00. Putusan ini memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi para konten kreator agar lebih bijak dalam menerima tawaran promosi.*

**Kata kunci: Pidana; Judi Online; Selebgram; Promosi; Hukum Pidana; Instagram**

### Abstract

*This research discusses the application of elements of online gambling crimes on Celebgrams who promote online gambling sites on Instagram social media in criminal law in Indonesia and the impact of the District Court's decision on the case of Celebgrams who promote online gambling (Case Study of District Court Decision Number 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt). This study uses a normative legal method with a statute approach. The data used consists of primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and official documents, as well as secondary legal materials such as scientific journals, books, and expert opinions. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the promotion of online gambling by Celebgrams is included in the criminal act as regulated in Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information*

*and Electronic Transactions. In the case of Mega Shinta Lukman, Celebgrams were proven legally and convincingly to have promoted the ROBOSLOT online gambling site through an Instagram account, with the financial rewards she received. Bukittinggi District Court Decision Number 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt sentenced him to 10 months in prison and a fine of Rp100,000,000.00. This decision provides a deterrent effect and serves as a warning to content creators to be wiser in accepting promotional offers.*

**Keywords: Criminal; Online Gambling; Celebgram; Promotion; Criminal Law; Instagram**

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Di era globalisasi, kemajuan ini membawa berbagai dampak, terutama dalam bidang media sosial dan internet. Munculnya berbagai platform media sosial menyebabkan banyak orang menjadi kecanduan dalam menggunakannya. Keberadaan media sosial saat ini telah mengubah peran media elektronik dan media massa tradisional, karena penyebaran serta pertukaran informasi di media sosial berlangsung dengan sangat cepat. Selain itu, media sosial juga membuka peluang baru bagi masyarakat di bidang bisnis, yang kini dikenal sebagai bisnis online.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi pada dunia bisnis ini tidak selalu berdampak baik bagi masyarakat, kemajuan pada bidang teknologi dan informasi ini juga membawa dampak buruk bagi masyarakat salah satunya banyak sekali kegiatan perjudian yang dilakukan di jaringan internet. Perjudian adalah kegiatan yang melanggar hukum yang dapat menjerat para pelaku. Dalam perjudian terdapat berbagai macam permainan sebagai ajang untuk bertaruh.

Perjudian adalah kegiatan yang melanggar hukum yang dapat menjerat para pelaku. Dalam perjudian terdapat berbagai macam permainan sebagai ajang untuk bertaruh. Dalam permainan judi online kegiatan bertaruh dilakukan dengan menggunakan sejumlah uang dengan berbagai nilai taruhan yang ditawarkan dan dipilih oleh para pemain serta menggunakan akses internet sebagai wadah bermain. Perjudian yang dilakukan didalam internet merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan merupakan tindakan ilegal.

Definisi perjudian ada di dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal tersebut yaitu "Perjudian adalah permainan apa pun yang peluang menangnya biasanya bergantung pada keberuntungan murni, juga karena pemainnya lebih berpendidikan atau berpengalaman. Ini mencakup semua taruhan pada hasil kompetisi atau permainan lain yang tidak diatur oleh kontestan atau pemain dan semua

---

<sup>1</sup> Ignasius Yosanda Nono, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online" *Jurnal Analogi Hukum* 3, 2 (2021): 235-39.

taruhan lainnya”.<sup>2</sup> dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa perjudian merupakan permainan yang mengandalkan keberuntungan dan ketangkasan dalam bermain.

Dengan maraknya situs Judi Online dan mudahnya akses masyarakat yang memungkinkan untuk mendapat keuntungan dengan cepat melalui perjudian maka praktik judi online menjadi sarana orang untuk mengadu keberuntungan sehingga permainan judi online ini diminati oleh banyak masyarakat karena mereka menilai akan mendapat kekayaan secara cepat.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya Perusahaan Judi Online melakukan promosi dengan menaruh iklan di berbagai media, namun untuk menarik minat dari pemain judi online, para perusahaan ini menggunakan orang yang memiliki pengikut banyak di media sosial atau yang sekarang kita sebut berprofesi sebagai konten kreator.<sup>4</sup> Konten kreator sendiri memiliki sebutan berbeda pada tiap platform yang ada seperti youtubers, gamers, Selebgram. Dengan menggunakan orang-orang tersebut sehingga situs judi online nya akan tersebar dengan cepat, hal ini juga akan mempermudah promosi karena dapat dilakukan secara tersirat maupun secara langsung.

Pengguna yang bermain media sosial yang memiliki banyak pengikut atau sering disebut selebgram yang menerima permintaan untuk melakukan promosi suatu barang atau jasa pada media sosial. Selebgram berasal dari kata selebriti Instagram, selebgram menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan kegiatan promosi barang atau jasa.

Perjudian yang dilakukan melalui internet, baik melalui media sosial maupun media elektronik, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin membagikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten permainan judi” Dan Sanksi terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda hingga Rp 1 miliar. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE, perjudian melalui media sosial atau media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 40 ayat (2c), dan Pasal 45 ayat (3). Berdasarkan regulasi terbaru ini, pelanggar dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

<sup>3</sup> Risma Afrinda Parandita, “Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat” *LEX et Ordo Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, 1 (2023): 22-28.

<sup>4</sup> Sari Desriwaty, “Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif” Skripsi di Universitas Putera Batam (2023)

Mengenai penerapan unsur tindak pidana judi online terhadap Selebgram yang menyebarkan konten judi online pada media sosial para pengguna awalnya hanya melihat karena konten kreator menarik perhatian dengan konten yang mereka buat sehingga banyak masyarakat yang mengikuti dan ingin mencoba bermain pada situs Judi Online yang dipromosikan oleh Selebgram. Namun dengan banyaknya perhatian kepada beberapa Selebgram belakangan ini, hal ini dijadikan kesempatan yang begitu baik bagi para pelaku *marketing* judi online untuk bekerja sama dengan para Selebgram tersebut atau mengambil kesempatan dalam melakukan Promosi dengan Selebgram yang memiliki pengikut cukup besar untuk mempromosikan situs judi online pada Konten-Konten yang diunggah oleh akun Selebgram sehingga penonton atau pengguna lain yang menonton dan melihat terinformasikan secara jelas terkait situs judi online tersebut dan tidak sedikit dari para penonton dan pengguna lain yang melihat akhirnya tertarik untuk mencoba dan bermain judi online terutama permainan judi online slot karena sangat mudah diakses dan dengan modal yang terbilang sedikit hanya dengan bermodalkan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk setoran awal sudah dapat memainkan permainan judi di situs judi online.

Hal ini terjadi pada Salah satu contoh kasus terkait perjudian online melibatkan seorang selebgram asal Bukittinggi bernama Mega Shinta Lukman, yang berusia 24 tahun. Ia terjerat perkara hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Nomor Perkara 56/Pid.Sus/2023/PN Bkt. Kasus ini bermula ketika Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar mengamankan dua selebgram kembar yang diduga mempromosikan situs judi online melalui akun Instagram mereka. Informasi tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.I.K., dalam konferensi pers bersama awak media di Mapolda Sumbar pada Selasa, 28 Maret 2023.

Hingga sekarang, kegiatan judi tradisional maupun judi online masih dilarang oleh hukum positif yang ada di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana judi online diharapkan para penegak hukum lebih memahami kejahatan perjudian dan pelanggaran dalam tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>6</sup>

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan unsur pidana judi online yang dilakukan oleh Selebgram yang mempromosikan judi online pada media sosial Instagram berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt. Metode yuridis normative diterapkan dalam studi ini, mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, maupun kasus. Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang kemudia dianalisis secara

---

<sup>5</sup> Christian Alam Tegar Charisma dan Hesti Septianita, "Pertanggungjawaban Tentang Streamer Game Yang Mempromosikan Sits Slot Judi Online Saat Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Pidana" *Unes Law Review* 6, 4 (2024): 78.

<sup>6</sup> Risma Afrinda Parandita, *Loc.Cit.*

deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dalam penerapan unsur tindak pidana judi online dalam hukum di Indonesia.

Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan tiga metodologi: perundang-undangan, konseptual, dan berbasis kasus. Metodologi perundang-undangan memerlukan analisis komprehensif terhadap semua kerangka kerja legislative serta pertauran yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Para peneliti harus menyelidiki dasar pemikiran dan dasar-dasar ontologis yang mendasari perkembangan hukum. Melalui pemahaman tentang motivasi dan prinsip-prinsip dasar ini, peneliti dapat melihat dasar filosofis dari hukum dan memastikan apakah ada ketidaksesuaian filosofis antara hukum dan masalah yang dihadapi. Metodologi konseptual melibatkan eksplorasi perspektif dan doktrin dalam ranah ilmu hukum untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan wawasan yang relevan dengan masalah judi online. Selanjutnya, metodologi berbasis kasus berusaha untuk memeriksa penerapan praktis dari norma-norma hukum, terutama melalui analisis kasus-kasus preseden seperti Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn. Bkt.

Studi Penelitian ini menggabungkan berbagai teori, termasuk teori keadilan, teori pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori sosiologi hukum. Teori keadilan sendiri mengacu pada suatu keadaan di mana terdapat kebenaran ideal secara moral terkait suatu hal, baik yang berkaitan dengan benda maupun individu.<sup>7</sup> John Rawls, seorang filsuf asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah keutamaan utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran." Namun, menurut banyak teori lain, keadilan sejatinya tidak ada, karena realitas menunjukkan bahwa dunia yang kita tinggali tidak selalu adil. Sebagian besar orang percaya bahwa ketidakadilan harus dihadapi dan diberikan sanksi. Oleh karena itu, berbagai gerakan sosial dan politik di seluruh dunia berupaya bersama untuk menegakkan keadilan. Namun, keberagaman teori tentang keadilan menyebabkan perbedaan interpretasi yang luas, sehingga tidak ada pemahaman yang benar-benar jelas mengenai makna keadilan maupun ketidakadilan. Pada dasarnya, keadilan berarti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsi dan tempatnya masing-masing.

Teori pidana secara umum dapat diartikan sebagai suatu pemberian hukuman atau penghukuman. Penghukuman sendiri yang dimaksud adalah yang mengenai penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dalam penjatuhan pidana terhadap seorang yang di dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracth van gewijsde) dinyatakan sah dan telah dibuktikan melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Hak dalam penjatuhan pidana dan alasan pembenar dalam penjatuhan pidana serta pelaksanaan penghukuman ini ada di negara dalam wujudnya sebagai roh.

---

<sup>7</sup> Faturachman, *Keadilan: Suatu Tinjauan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

<sup>8</sup> Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm 67.

Teori pertanggungjawaban pidanaa Terkait dengan pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai keputusan memberikan atau tidak diberikannya sebuah hukuman pidana untuk orang yang telah melanggar tindak pidana. Seseorang yang diberikan pertanggungjawaban pidana diakibatkan oleh objektif pelanggaran hukum tetapi seberapa berat hukuman yang akan diberikan juga berdasarkan sifat subyektif yaitu seberapa berat tindakan yang dilakukan, artinya seseorang dihukum atas pelanggaran yang dilakukan bukan hanya atas terpenuhinya unsur-unsur pidana.<sup>9</sup> Penerapan pertanggungjawaban pidana diatur di dalam KUHP berkaitan langsung dengan asas kesalahan hukum pidana, yang akan berarti tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Asas kesalahan menjadi asas yang fundamental dalam hukum pidana sebagai bagian dari asas legalitas, untuk tujuan menciptakan efek jera agar masyarakat menghindari dan menghentikan kegiatan perjudian.<sup>10</sup>

Teori sosiologi hukum dapat diartikan sebagai aliran Ilmu Pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dan gejala sosial yang lainnya di masyarakat.<sup>11</sup> Sosiologi Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu hukum melalui pandangan sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat yang saling berkaitan, serta mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang ada.<sup>12</sup> Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa dan mempelajari suatu hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lain yang terjadi di masyarakat. Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum yang memiliki hubungan antara pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.<sup>13</sup>

Hasil studi ini diharapkan bisa membagikan kontribusi pemikiran teoritis mengenai penerapan unsur tindak pidana judi online dalam kasus promosi situs judi online oleh publik figur . Kebijakan hukum ini diharapkan bisa membagikan pandangan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah sosial yang mengancam ketertiban sosial, khususnya berkaitan dengan promosi judi online dan dampak terhadap Masyarakat. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penegak hukum dan pemerintah. Agar Upaya dalam pemberantasan judi online di Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan tegas dan sesuai dengan kaidah semestinya tanpa pandang bulu.

Dengan latar belakang ini penelitian mengenai penerapan unsur tindak pidana judi online yang dilakukan selebgram akan menjadi sangat relevan. Hal ini tidak hanya penting untuk memahami implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri tetapi juga

---

<sup>9</sup> Aryo fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kereangka Teoritis" *Jurnal Hukum Positum* 5, 2 (2020): 10-19

<sup>10</sup> Wijaya V.R.M., Royani.e. *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Soerjono soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)

<sup>12</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumnus, 1982)

untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat terkait bahaya judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penegak hukum di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **Penerapan unsur tindak pidana judi online terhadap selebram yang mempromosikan situs judi online di Instagram dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn. Bkt**

Tindak pidana, khususnya perjudian daring, saat ini menjadi masalah besar di era digitalisasi. Fenomena ini tidak hanya merugikan pelakunya, tetapi juga menimbulkan banyak dampak negatif. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjudian daring dianggap sebagai tindak pidana.

Sebuah kejahatan digital, termasuk judi online dapat melanggar hukum dengan adanya kegiatan transaksi yang tidak sah secara elektronik, oleh karena itu, tindakan ini sangat dilarang hukum dan sudah jelas dapat diberikan hukuman. Judi online pada dasarnya juga dapat memberikan ancaman pada keamanan dan juga privasi data pribadi karena pada saat melakukan judi online terjadi Transaksi keuangan yang tidak terverifikasi dan kurang terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku ini terlindungi dan aman bagi masyarakat.

Promosi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai suatu barang atau produk, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan promosi dapat menunjang omzet penjualan para pelaku usaha. Seiring dengan berkembangnya teknologi, promosi kini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, salah satunya adalah Instagram.<sup>14</sup> Namun peneliti dalam analisisnya membahas tentang penegakan hukum pada Selebgram yang mempromosikan situs judi online pada media sosial Instagram.

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pada Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa kegiatan promosi adalah pemberian informasi kepada masyarakat tentang suatu produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang tujuannya untuk menarik minat dari masyarakat untuk membeli produk tersebut.<sup>15</sup> Untuk menyebarluaskan situs judi online oleh perusahaan, bagian pemasaran melakukan kegiatan promosi dengan melakukan hubungan kerja sama dengan Selebgram dalam mempromosikan situs judi onlinenya agar semakin banyak pengguna yang menggunakan situs judi online tersebut, cara yang dilakukan selain melakukan kerja sama juga dapat

---

<sup>14</sup> Nono, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (6).

dengan cara mengunggah konten yang bermuatan situs judi online pada media sosial Instagram. Dengan adanya pelaku usaha yang mempromosikan situs judi online dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap kondisi produk tersebut, otomatis masyarakat yang menjadi konsumen merasa yakin untuk melakukan kegiatan judi online tersebut. Penyampaian informasi yang benar terhadap para konsumen dari pelaku usaha merupakan hal yang sangat penting, agar dapat mengetahui suatu produk yang akan ditawarkan, sehingga dikemudian hari tidak akan menjadi ancaman yang membahayakan.<sup>16</sup>

Seorang influencer khususnya Selebgram tidak seharusnya mempromosikan situs judi online karena dapat menyalahi aturan. Semua bentuk larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Jika masih melakukan pelanggaran maka harus menerima jika diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

Pada kasus Selebgram bernama Mega Shinta Lukman yang mempromosikan situs judi online, berawal dari unggahan story yang dilakukan oleh Mega Shinta Lukman sebagai seorang Selebgram yang menawarkan atau mempromosikan salah satu situs judi online bernama ROBOSLOT di akun Instagramnya.<sup>18</sup> Dugaan Mega Shinta Lukman melakukan promosi judi online didasarkan oleh temuan anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumbar yang melakukan patrol siber dan menemukan akun Instagram @yayashnt\_ dan akun Instagram dengan nama pengguna @megashntaa\_ yang melakukan unggahan di story media sosial instagramnya yang berupa menawarkan dan mempromosikan salah satu situs judi online ROBOSLOT.

Kronologi kejadian terjadi Pada desember 2022, terdakwa menerima tawaran dari akun Instagram @mmpiiit\_ untuk mempromosikan situs judi online ROBOSLOT. Tawaran tersebut diterima oleh Terdakwa dan saudaranya, Ria Shinta Lukman (dalam berkas terpisah). Terdakwa bergabung dalam grup WhatsApp "JAPIT MG 1K-99K" dan "GAMOL ROBOSLOT" yang dikelola oleh admin situs judi tersebut. Tugas Terdakwa adalah memposting foto, gambar, dan tautan pendaftaran situs judi ROBOSLOT sebanyak dua kali sehari di Instagram Story miliknya.

Terdakwa memposting tautan situs judi online ROBOSLOT di Instagram Story dan menautkan link situs tersebut pada profil Instagramnya. Akun Instagram milik Terdakwa bersifat public sehingga hal ini memungkinkan postingan tersebut dapat diakses oleh siapa saja tanpa harus menjadi pengikutnya. Pada 14 Maret 2023, patrol siber oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat menemukan aktivitas promosi judi online pada akun Instagram Terdakwa. Pada 20 Maret 2023 pukul 22.00 WIB, polisi menangkap

---

<sup>16</sup> Rajardjo, a., *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan kejahatan berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003)

<sup>17</sup> Nono, dkk, Loc. Cit.

<sup>18</sup> KabidHumasReserseBukittinggi, "Duo Selebgram Kembar Diamankan Polda Sumbar, Terlibat Endors Situs Judi Online" <https://www.humaspolresbukittinggi.com/2023/03/duo-selebgram-kembar-diamankan-polda.html>, (Humas Polresta Bukittinggi, 28 Maret 2023), diakses 16 November 2024

Terdakwa di rumahnya di Bukittinggi. Terdakwa mendapatkan perjanjian untuk melakukan promosi situs judi online menerima pembayaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan kedua, pembayaran meningkat menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dengan perbuatannya tersebut di atas, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar kurungan 1 bulan.

Dengan adanya kasus diatas, dapat kita sepakati bahwa salah satu syarat untuk hidup damai di dalam masyarakat adalah dengan cara tunduk dan tertib atas peraturan yang ada. Pengaturan peradilan daring tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Berikut ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan peradilan daring dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan bahwa perbuatan mana yang menjadi tindak pidana di bidang ITE (cybercrime) dan telah menentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 Pasal, dari Pasal 27 hingga Pasal 35. Di dalam 9 Pasal itu dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidana dalam tindak pidana peradilan ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.<sup>19</sup>

Pada kasus Selebgram Mega Shinta Lukman diancam pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman Penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar, namun pada persidangan Jaksa Penuntut hanya mendakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan. Pasal 27 ayat (2) ini mengatur Salah satu kejahatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah melarang setiap individu dengan sengaja dan secara ilegal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusantara Creative, 2015) Hlm. 3.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).”<sup>20</sup>

Apabila rumusan ini dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif

1. Kesalahan: dengan sengaja

Unsur Objektif

1. Melawan hukum: tanpa hak
2. Perbuatan: Mendistribusikan; dan atau Mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya;
3. Objek: Informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>21</sup>

Frasa yang dicetak miring adalah komponen dari unsur formal yang membentuk pelanggaran pidana yang dimaksud.. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (2) adalah untuk melindungi kepentingan dalam mempertahankan dan menjaga nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat. Tindak pidana pada dasarnya adalah perjudian, sedangkan alat yang digunakan adalah melalui jaringan ITE. Apabila kita memperhatikan indikator atau syarat-syarat dalam tindak pidana, baik *lex specialis* maupun *lex generalis*, maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana. ITE dalam Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1) ini adalah merupakan *lex specialis* dari suatu tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Jika dilihat dari suatu sudut pendapat yang kedua perihal “kesusilaan” dalam Ayat (1) maka mencantumkan kata perjudian dalam Ayat (2) ini sangat berlebihan. Hal ini dikarenakan suatu tindak pidana perjudian yang diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis adalah salah satu tindak pidana kesusilaan.

Sehingga perjudian menjadi unsur yang ditempatkan tersendiri di luar ayat (1), maka harus diartikan bahwa pembentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menghendaki perjudian di Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bukan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Oleh karena itu, untuk mencari apa arti perjudian yang dimaksud dalam Ayat (2) tidak perlu menghubungkannya dengan istilah kesusilaan. Melainkan terkhusus berdasarkan pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada kasus Sebeegram Mega Shinta Lukman yang melakukan tindak pidana judi online yang mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram diancam pidana pasal 45 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga perlu kita uraikan unsur-unsurnya, karena kita ketahui bahwa suatu

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (2).

<sup>21</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusantara Creative, 2015) Hlm. 53.

perbuatan pidana memiliki dua unsur dan dua sifat yang saling berkaitan, unsur-unsur ini terbagi menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif.

Menurut Prasetyo dalam bukunya yang dimaksud dengan Unsur-Unsur Subyektif adalah unsur yang melekat dalam diri si pelaku, atau yang dapat dihubungkan dengan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subyektif terdiri dari:

a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

unsur kesengajaan ini merupakan unsur subyektif pertama dalam tindak pidana ini, pelaku harus memiliki kesadaran bahwa perbuatannya apakah merupakan suatu tindak pidana. Pada kasus Selebgram Mega Shinta Lukman menurut penulis bahwa pelaku secara sengaja dalam melakukan tindakannya yang mempromosikan situs judi online Bernama ROBOSLOT sehingga memenuhi unsur kesengajaan, karena pada proses penyidikan di Polda Sumatera Barat bahwa pelaku Mega Shinta Lukman telah mengakui bahwa dengan sengaja mempromosikan situs judi online tersebut dikarenakan mendapat bayaran.

b. Maksud atau niat (*Mens Rea*)

Dalam hukum pidana, mens rea adalah salah satu unsur yang merujuk pada suatu dimana kondisi kesehatan mental atau niat dari pelaku saat terjadinya tindak pidana.<sup>22</sup> Niat yang dimaksud Seperti yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>23</sup> Pada kasus Selebgram Mega Shinta Lukman ini, penulis menganalisis bahwa tidak ada niat jahat saat pelaku melakukan promosi situs judi online, menurut penulis pelaku hanya melakukan promosi judi online dikarenakan ketidaktahuan bahwa tindakannya itu termasuk tindak pidana, pelaku juga hanya berniat mendapatkan bayaran Ketika melakukan promosi situs judi online tersebut, dikarenakan bayaran untuk mempromosikan judi online pada media sosial itu cukup besar, sehingga pasti banyak Selebgram ataupun Influencer yang akan tergiur untuk melakukan Tindakan mempromosikan situs judi online ini.

c. Perencanaan terlebih dahulu

perencanaan terlebih dahulu merupakan unsur yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>24</sup> Sehingga pada kasus Selebgram Mega Shinta Lukman tidak terdapat Unsur ini, karena unsur ini biasanya terjadi di tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian.

d. Perasaan takut

perasaan takut ini biasa terjadi pada kasus Terorisme, perasaan takut merupakan rasa keterpaksaan dari pelaku dalam menjalankan tindak pidana sehingga tidak

---

<sup>22</sup> Aris Munandar,dkk "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia" *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, 3: (2024) 240-52.

<sup>23</sup> Bernadetha Aurelia, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya" Artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> , (hukumonline.com 26 Januari 2023) diakses pada 6 Februari 2025

<sup>24</sup> *Ibid.*

dapat menolak dan harus melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga pada kasus Selebgram Mega Shinta Lukman ini unsur ini juga tidak terdapat unsur ini dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga tidak ada unsur ini dalam kasus Selebgram Mega Shinta Lukman.

Sedangkan Unsur-unsur Obyektif itu yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana Tindakan-tindakan si pelaku itu dilakukan. Yang dapat diuraikan seperti di bawah ini :

1. Sifat melanggar hukum

kasus Selebgram Mega Shinta Lukman ini jelas melanggar hukum dikarenakan perbuatannya merupakan perbuatan yang disengaja dan dilakukan secara sadar. Sifat melanggar hukum juga merupakan salah satu unsur tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dipidana. Sehingga, pada kasus Selebgram Mega Shinta Lukman ini dapat dibuktikan bahwa melanggar hukum karena ada hukum positif yang mengatur dan pelaku mengakui sendiri tindakannya sehingga unsurnya terpenuhi.

2. Kualitas dari pelaku

unsur objektif ini dapat dikatakan bahwa Selebgram Mega Shinta Lukman seorang Perempuan dari daerah yang mungkin pengetahuan akan hukum sangat kurang, sehingga kualitas dari pelaku ini perlu di pertanyakan sebagaimana tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan akan hukum.

3. Kausalitas atau hubungan sebab-akibat

Unsur objektif selanjutnya, merupakan hubungan sebab-akibat, dalam kasus Selebgram Mega Shinta Lukman yang mempromosikan judi online ini, sebab dari kurangnya tingkat pendidikan dan sosialisasi akan hukum dan penegakkan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum yang menyebabkan Selebgram Mega Shinta Lukman melakukan kegiatan promosi situs judi online.

Kasus Selebgram Mega Shinta Lukman ini tidak terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk mempromosikan situs judi online namun, tetap memenuhi unsur pidana judi online yang lain sehingga kasus tersebut diproses dan dilakukan persidangan.

Pengadilan Negeri Bukit tinggi dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkt mengungkapkan Terdakwa Mega Shinta Lukman terbukti secara SAH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidiair 1 bulan kurungan, serta barang buktinya dirampas untuk dimusnahkan atau diserahkan kepada negara. Tindakan Terdakwa berupa mempromosikan web judi online ROBOSLOT melalui akun Instagramnya dengan imbalan finansial dinilai melanggar hukum, meskipun pembelaan dari penasihat hukumnya mengajukan dalil pelanggaran prosedural penyidikan.

Sehingga tidak dapat ditemukan niat jahat (*mens rea*) yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan.<sup>25</sup>

Namun, Berdasarkan kejadian dan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut, hakim yang memeriksa perkara memutuskan dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt, bahwa **terdakwa Mega Shinta Lukman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga bagi penulis bahwa penangkapan Selebgram Mega Shinta Lukman ini dalam kasus promosi situs judi online telah memenuhi unsur tindak pidana judi online yang termuat dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagai tindak pidana, dan sudah tepat bahwa pihak kepolisian memproses pidana tersebut agar memberikan efek jera terhadap Masyarakat. Penangkapan dan penindakan terhadap Selebgram Mega Shinta Lukman, hal ini dikarenakan bahwa banyak kemungkinan yang dapat terjadi ketika seorang Selebgram yang melakukan unggahan bermuatan konten judi online akan banyak pengguna lain yang dapat menonton kegiatan tersebut dan tidak adanya filter untuk memilih penonton dan niat Selebgram hanya mencari uang untuk kebutuhan hidupnya karena pekerjaan Terdakwa Mega Shinta Lukman sebagai Selebgram yang melakukan aktivitas di media sosial merupakan pekerjaan utama. sehingga ketika mendapat tawaran untuk menaikkan tingkat suatu produk barang atau jasa yang bernilai kontrak cukup besar, Selebgram Mega Shinta Lukman dengan tidak memiliki niat jahat dan tanpa berpikir Panjang mempromosikan situs judi online pada akun Instagram miliknya hanya sekedar untuk mencari keuntungan dan mendapatkan kekayaan.

### C. Kesimpulan

Fenomena judi online menjadi masalah utama di era digitalisasi karena merugikan pelaku dan memberikan dampak negatif, termasuk ancaman terhadap keamanan dan privasi data pribadi. Promosi judi online oleh Selebgram ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan dapat dijerat dengan hukuman pidana. Selebgram Mega Shinta Lukman yang dipidana karena mempromosikan situs tersebut setelah menerima tawaran untuk mempromosikan situs judi online. Selebgram Mega Shinta Lukman dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam Putusan nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Bkt menyatakan Terdakwa Mega Shinta Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

---

<sup>25</sup> Adrian Bima Putra, Elwi Danil, and A Irzal Rias, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700 / Pid . Sus / 2020 / PN Pdg )," *Unes Law Review* 6, 2 (2024): 6421-30.

elektronik bermuatan perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp100 Juta subsidiair 1 bulan kurungan, serta barang buktinya dirampas untuk dimusnahkan atau diserahkan kepada negara. Penulis menganalisis unsur-unsur pidana dalam kasus Selebgram Mega Shinta Lukman, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan ini telah sesuai dengan prosedural pidana karena telah memenuhi unsur kesengajaan dalam mempromosikan situs judi online. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Selebgram Mega Shinta Lukman menerima bayaran untuk melakukan promosi Judi Online. Namun perlu menjadi pertimbangan untuk aparat agar lebih gencar dalam memerangi judi online, karena Selebgram Mega Shinta Lukman berasal dari desa di Sumatera Barat dengan tingkat pendidikan rendah dan ketidaktahuan akan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penangkapan dan pidanaan Selebgram Mega Shinta Lukman dalam kasus promosi situs judi online telah tepat dan memenuhi unsur sebagai tindak pidana. Penulis setuju terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi. Penulis juga menekankan kepada aparat penegak hukum agar selalu menjadi yang terdepan dalam memberantas judi online. bahwa Putusan terhadap kasus promosi judi online yang melibatkan Mega Shinta Lukman memiliki dampak multidimensional. Dari segi hukum, putusan ini menegaskan bahwa promosi judi online merupakan tindak pidana yang diancam hukuman serius, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Secara sosial, putusan ini memberikan efek jera, menimbulkan stigma negatif pada pelaku dan keluarganya, serta mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap profesi influencer. Dari sisi ekonomi, judi online menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan hilangnya potensi pendapatan pajak negara. Secara psikologis, kasus ini memicu stres dan tekanan mental bagi pelaku, serta meningkatkan risiko kecanduan judi di masyarakat. Selain itu, putusan ini juga meningkatkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan siber dan membongkar jaringan perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, edukasi literasi digital, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah perjudian online dan dampaknya. Saran kepada kepolisian dan Aparat Penegak Hukum agar para Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas promosi judi online di media sosial. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap mempertimbangkan unsur niat dan kesengajaan pelaku. Prioritaskan penindakan terhadap bandar dan pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari judi online. Dalam kasus-kasus seperti Selebgram Mega Shinta Lukman, di mana pelaku tidak memiliki niat jahat dan berasal dari kalangan ekonomi lemah, pendekatan restorative justice dapat dipertimbangkan. Alih-alih langsung menjatuhkan hukuman pidana, pelaku dapat diberikan pembinaan dan edukasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini lebih efektif dalam memberikan efek jera dan memulihkan keadaan.

## D. Daftar Pustaka

### Buku/Artikel/Laporan

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusantara Creative, 2015) Hlm. 53.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusantara Creative, 2015) Hlm. 3.
- Adrian Bima Putra, Elwi Danil, and A Irzal Rias, "Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700 / Pid . Sus / 2020 / PN Pdg)," *Unes Law Review* 6, 2 (2024): 6421–30.
- Aris Munandar, dkk "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia" *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, 3: (2024) 240-52.
- Aryo fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kereangka Teoritis" *Jurnal Hukum Positum* 5, 2 (2020): 10-19
- Bernadetha Aurelia, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya" Artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, (hukumonline.com 26 Januari 2023) diakses pada 6 Februari 2025
- Christian Alam Tegar Charisma dan Hesti Septianita, "Pertanggungjawaban Tentang Streamer Game Yang Mempromosikan Sits Slot Judi Online Saat Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Pidana" *Unes Law Review* 6, 4 (2024): 78.
- Faturochman, *Keadilan: Suatu Tinjauan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Ignasius Yosanda Nono, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online" *Jurnal Analogi Hukum* 3, 2 (2021): 235–39.
- KabidHumasReserseBukittinggi, "Duo Selebgram Kembar Diamankan Polda Sumbar, Terlibat Endors Situs Judi Online" <https://www.humaspolresbukittinggi.com/2023/03/duo-selebgram-kembar-diamankan-polda.html> (Humas Polresta Bukittinggi, 28 Maret 2023), diakses 16 November 2024
- Rajardjo, a., *Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan kejahatan berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003)
- Risma Afrinda Parandita, *Loc.Cit.*
- Sari Desriwaty, "Pelaku Promosi Judi Online Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif" Skripsi di Universitas Putera Batam (2023)
- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 1.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm 67.

### Peraturan dan Putusan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (6).

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 27 ayat (2).

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN. Bkt.